



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR: 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DUKA
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan dan wujud empati pemerintah daerah kepada masyarakat yang mengalami keduakaan karena kematian anggota keluarganya, maka perlu diberikan santunan duka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Lurah adalah lurah dari orang yang meninggal dunia.
5. Hukum Tua adalah Hukum Tua dari orang yang meninggal dunia.
6. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
7. Penduduk Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya disebut Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam *database* kependudukan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK).
8. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
9. Santunan kematian selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan dana non tunai dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada keluarga dari orang yang meninggal dunia yang merupakan penduduk.
10. Ahli waris adalah suami/istri, kakak/adik, anak, orang tua atau keluarga dari orang yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat.
11. Pemerintah setempat adalah Lurah/Hukum Tua dan perangkat kelurahan/desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa tempat orang yang meninggal dunia.
12. Metode LS adalah metode pembayaran langsung.
13. Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris yang meninggal dunia.
14. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan dari orang yang meninggal dunia.
15. Kepala Jaga adalah Kepala Jaga dari orang yang meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan adalah sebagai pedoman dalam pemberian santunan kematian bagi masyarakat kabupaten. †

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB II PEMBERIAN SANTUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka santunan diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan setempat untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (4) Pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan dana bantuan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (5) Dikecualikan dari pemberian santunan adalah kematian karena keinginan sendiri/bunuh diri dan kematian karena aborsi.

BAB III PERSYARATAN DAN CARA PEMBAYARAN


Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh Santunan oleh ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi kutipan akta kematian;
- b. fotokopi KTP dari ahli waris yang meninggal dunia atau surat keterangan telah terdaftar di *database* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara; dan
- c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Hukum Tua;

Pasal 5

- (1) Surat Keterangan Kematian asli dari kelurahan/desa khusus anak yang meninggal kurang dari 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran dan belum dilaporkan kelahirannya tetapi orang tuanya adalah penduduk Kabupaten;
- (2) Dalam hal yang meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akte kelahiran maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan yang bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. 

- (3) Apabila anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Lingkungan/Jaga dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan/jaga setempat.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui oleh Lurah/Hukum Tua setempat.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit/puskesmas/klinik bersalin atau Lurah/ Hukum Tua setempat; dan
 - b. fotokopi Kartu Keluarga.

Bagian Kedua Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Cara pembayaran santunan kematian adalah menggunakan metode LS dan atau Tambah Uang Persediaan;
- (2) Pembayaran santunan dilakukan secara non tunai ke rekening penerima.

BAB IV BESARAN SANTUNAN

Pasal 7

Santunan yang diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila tidak tersedia dana bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima santunan kematian bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa santunan yang diterimanya akan digunakan sesuai usulan.
- (3) Penerima santunan wajib menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bersedia menyampaikan surat

pertanggungjawaban jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh aparat pemeriksa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal **21 April** 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal **21 April** 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



JEMMY HENGKY KUH